

BAB IV
ANALISIS MASA PERCOBAAN PIDANA MATI DALAM PASAL 100
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK
ASASI MANUSIA

A. Analisis Pengaturan Hukuman Pidana Mati Dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia

1. Sejarah Peraturan Perundang-Undangan Tentang Hukuman Pidana mati

Hukum pidana di Indonesia tidak dipungkiri merupakan produk dari barat. Sebagaimana diketahui bahwa hukum pidana berasal dari belanda. Melihat pada saat itu terjadi ketimpangan dalam pengaplikasiannya salah satunya tidak memenuhi aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, contoh yang paling krusial adalah bahasa. Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia mempunyai nama asli *Wetboek van Strafrech voor nederlandsch indie* (WvSI), merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda) yang berlaku sejak tahun 1886.

Wetboek van strafrech voor nederlandsch indie (WvSI), tersebut merupakan jiplakan dari *code Penal* Perancis yang berasal dari Kaisar Napoloen Bona-parte yang dinyatakan berlaku di Belanda pada abad 19. *Wetboek van strafrech voor nederlandsch indie* (WvSI) diberlakukan oleh pemerintah Belanda di Indonesia yang pada saat itu masih Hindia Belanda sejak tahun 1918 dengan

beberapa penyesuaian. Jika dihitung masa berlakunya dari Belanda yaitu pada tahun 1886 sampai tahun 2024, maka KUHP telah berlaku selama 138 Tahun.¹

Munculnya sistem yang dualistis pada masa itu, yang mempunyai pengertian bahwa bagi orang Eropa berlaku satu sistem hukum Belanda, yakni titah raja atau *Koninklijk Besluit* (K.B) dan bagi orang bumi putra berlaku hukum pidana adat. Hukum yang berasaskan hukum belanda kuno dan hukum Romawi diberlakukan bagi orang Eropa (Belanda). Sedangkan hukum yang berlaku bagi orang bumi putra sendiri merupakan hukum yang tertulis dan tidak tertulis, namun sebagian besar tidak tertulis seperti hukum kebiasaan atau hukum adat dan dalam kedua aturan tersebut memiliki perbedaan aturan menegenai sanksi. Jika orang bumi putra melakukan perbuatan pidana sanksinya adalah kerja paksa (rodi), sedangkan orang Eropa hanya dikenakan hukuman penjara atau kurungan.²

Dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, bahwa *Koninklijk Besluit Van Srtafrech Voor Nederlandsh Indie* dinyatakan tetap berlaku setelah proklamasi kemerdekaan. Kemudian, Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dilahirkan sekaligus menyatakakan bahwa lahirnya peraturan tersebut sebagai wahana penyesuaian terhadap situasi dan kondisi masyarakat setempat dan berlaku untuk seluruh wilayah RI. Berawal UU tersebut nama *Wetboek Van Srtafrech Voor Nederlandsh Indie* dapat disebut dalam bahasa Indonesia, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah itu, terbit Undang-undang No. 73 Tahun 1958 Undang-undang Tentang Menyatakan

¹ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), hlm. 29.

² Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana ...* hlm. 30.

Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³

Adapun isi dari KUHP disusun dalam 3 (tiga) buku, 49 Bab, 569 Pasal, dimana Buku I mengatur tentang Ketentuan Umum, dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 103. Buku II tentang Kejahatan dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 488, dan Buku III tentang Pelanggaran dari Pasal 489 sampai dengan Pasal 569.⁴

Seiring berkembangnya zaman beberapa negara baik yang baru merdeka maupun negara-negara yang sudah ada sebelum perang, setelah berakhirnya Perang Dunia II berusaha untuk memperbaharui hukum yang ada dinegaranya. Bagi negara-negara yang baru merdeka, usaha pembaharuan tersebut didasarkan alasan-alasan diantaranya politik, sosiologis maupun praktis.

Pembahasan mengenai KUHP Nasional mulai dilakukan setelah diadakan Seminar Hukum Nasional 1 pada tahun 1963 di Semarang. Dalam seminar tersebut dapat disebut menjadi titik awal sejarah pembaharuan KUHP di Indonesia yang setahun kemudian mulai dirumuskan oleh tim pemerintah. Ada beberapa alasan kenapa KUHP harus diubah, di antaranya:⁵

1. Politis, Indonesia merupakan sebuah negara yang merdeka sehingga nilai-nilai nasionalisme harus ada dalam segala tatanan, utamanya dalam hukum.

³ Chandra, *Hukum Pidana* ... hlm. 32-33.

⁴ Chandra, *Hukum Pidana*... hlm. 33.

⁵ Humas Rutan Pelaihari, "Kenapa 'KUHP' Harus Diubah?," Infographic, 14 Januari 2024, <https://rutanpelaihari.kemenkumham.go.id/informasi-publik-2/infographic/kenapa-kuhp-harus-diubah>.

2. Sosiologis, bangsa Indonesia memiliki latar belakang sosiologis yang berbeda dengan Belanda. Yang seharusnya hukum yang ada di Indonesia adalah suatu hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa itu sendiri.
3. Filosofis, norma dasar (*grundnorm*) bangsa Indonesia tidak sama dengan Belanda.
4. Praktis, KUHP yang berlaku secara resmi di Indonesia masih berbahasa Belanda. Pada kenyataannya bahwa bekas negara jajahan mewarisi hukum dari negara yang menjajahnya dengan menggunakan bahasa asli negaranya yang kemudian tidak banyak dipahami oleh generasi muda dari negara yang baru merdeka.
5. Adaptif, aturan-aturan yang ada dalam KUHP sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman sehingga diperlukan penyesuaian.
6. Sistematis, hukum yang berlaku di suatu negara haruslah tersistematisasi satu dengan yang lain.

Menurut Prof. Barda Nawawi Arief yaitu guru besar fakultas hukum Universitas Diponegoro, yang termasuk juga orang yang ikut dalam perancangan KUHP Nasional ini menyampaikan, bahwa pembaharuan hukum pidana nasional pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofis dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan penegakan hukum Indonesia. Dalam pembaharuan hukum pidana juga merupakan

bagian dari kebijakan kriminal, yang ada hakikatnya merupakan bagian dari upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan.⁶

Pembangunan atau pembaharuan khususnya hukum pidana, seharusnya tidak hanya membangun lembaga-lembaga hukum akan tetapi juga harus mencakup pembangunan pada substansi produk-produk hukum yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.

Di Indonesia, usaha pembaharuan hukum sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya alinea ke empat yaitu :⁷

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu

⁶ Humas Rutan Pelaihari “Kenapa ‘KUHP’ Harus Diubah?....

⁷ Tim Penyusun Naskah Akademik RUU KUHP, “Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” Naskah Akademik RUU KUHP (Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Desember 2010), hlm.1.

susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dilihat pada perumusan tujuan nasional yang tertuang dalam alinea ke empat UUD NRI 1945 tersebut, terdapat dua tujuan nasional yang utama yaitu (1) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan (2) untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Yang dimaksudkan dari dua tujuan nasional itu adalah adanya perlindungan bagi masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) yang didalam tujuan pembangunan nasional ini menunjukkan adanya asas keseimbangan.

Sebagai garis kebijakan umum dalam tujuan nasional yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia. Tujuan tersebut juga menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaruan hukum, termasuk pembaruan hukum pidana Indonesia. Seminar Kriminologi Ketiga Tahun 1976 dalam kesimpulannya menyebutkan:

“Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “*social defence*” dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali “*rehabilitatie*” si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.”

Demikian pula Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional tahun 1980, dalam salah satu laporannya menyatakan:

“Sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat atau negara, korban dan pelaku”.⁸

Dengan demikian, dengan dua tujuan yang seharusnya ada dalam hukum pidana ialah perlindungan bagi masyarakat dan adanya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Maka dengan dua tujuan tersebut pada hukum pidana dan pembaharuan hukum pidana dapat menjadi sebagai *a cornerstone* batu landasan.

Melihat keadaan hukum pidana tersebut telah menggugah kesadaran masyarakat Indonesia pada lintas generasi akan arti pentingnya pembaruan hukum pidana yang komprehensif guna membangun sistem hukum pidana nasional Indonesia.

Usaha untuk mewujudkan keinginan tersebut telah dimulai sejak Tahun 1963 hingga sekarang yaitu tersusunnya Rancangan Undang-undang Hukum Pidana dalam suatu kitab hukum pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) dan selanjutnya disahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional Indonesia.

Melalui kebijakan pembentukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional Indonesia tersebut dapat menjadi peletak dasar bangunan sistem hukum

⁸ Tim Penyusun Naskah Akademik RUU KUHP, “Rancangan Undang-Undang Tentang... hlm.2.

pidana nasional Indonesia sebagai perwujudan dari keinginan untuk dekolonisasi KUHP peninggalan atau warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, dan adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar-standar serta norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia.⁹

Dalam mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai wujud penyesuaian dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjunjung hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut berlaku setelah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara material di Indonesia. Pengesahan KUHP melalui UU No.1 Tahun 2023 tersebut sekaligus untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau yang juga disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah.

⁹ Tim Penyusun Naskah Akademik RUU KUHP, "Rancangan Undang-Undang Tentang ... hlm.5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terdiri dari 2 (dua) buku yakni Buku Kesatu dan Buku Kedua. Buku Kesatu berisi aturan umum sebagai pedoman bagi penerapan Buku Kedua serta Undang-Undang di luar UU 1 Tahun 2023, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang sehingga Buku Kesatu juga menjadi dasar bagi Undang-Undang di luar Undang-Undang ini.

Dalam perkembangannya, pembaruan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 mengacu pada 4 (empat) misi antara lain:¹⁰

1. Rekodifikasi hukum pidana;
2. Demokratisasi hukum pidana;
3. Konsolidasi hukum pidana; serta
4. Adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi.

Terlepas dari kontroversi beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP memang seharusnya diubah agar sesuai dengan nilai dan norma masyarakat Indonesia serta mengikuti perkembangan zaman.

Ditetapkannya UU No. 1 Tahun 2023, diharapkan dapat terwujud usaha pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan terencana sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

¹⁰ JDIH Marves, "UU 1/2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," Berita, 4 Januari 2023, <https://jdih.maritim.go.id/en/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp>.

Sejarah hukuman pidana yang masih diberlakukan sampai sekarang atau yang masih terjadi ialah saksi pidana hukuman mati. Sepanjang 2015, eksekusi hukuman mati secara global meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2014. Setidaknya 1.634 orang telah dieksekusi mati pada 2015, meningkat 573 kasus eksekusi atau 54 persen dibandingkan 2014.¹¹ Pada laporan yang dihimpun Amnesty International tahun 2022 penerapan hukuman mati Setidaknya terdapat 883 eksekusi mati yang telah dilakukan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 ketika setidaknya terdapat 579 eksekusi terjadi, hal tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 53%. Untuk dua tahun secara berturut-turut, Amnesty International mencatat peningkatan eksekusi mati menyusul penurunan yang tercatat pada 2018, 2019, dan 2020.¹²

Berkaca pada sejumlah regulasi yang mengatur hukuman mati yang masih berlaku dan tren kebijakan pemidanaan yang berlaku di Indonesia, nampaknya eksekusi pidana mati akan terus dilanggengkan di masa-masa mendatang.¹³ Apalagi Indonesia termasuk ke dalam 56 negara yang Retensionis yaitu negara yang masih mempertahankan hukuman mati menormakan hukuman mati sebagai ketentuan pidana yang dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana tertentu.¹⁴

¹¹ Tim Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Politik Kebijakan Hukuman Di Indonesia Dari Masa Ke Masa* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2017), hlm. 1.

¹² *Laporan Global Amnesty International Hukuman Mati Dan Eksekusi 2022* (Jakarta: Amnesty International Indonesia, 2023), hlm.5.

¹³ Tim Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Politik Kebijakan Hukuman ...* hlm. 3.

¹⁴ *Laporan Global Amnesty International Hukuman Mati Dan Eksekusi 2022,...* hlm.21.

Pidana mati dikenal dengan istilah death penalty atau capital punishment, adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan, atau tanpa dilaksanakannya proses peradilan, sebagai bentuk hukuman terberat. Hukuman mati merupakan kejahatan negara pemikiran (premeditation) dan perencanaan terhadap suatu pembunuhan yang dilakukan dan dipersiapkan secara sistematis dan matang terlebih dahulu dan atau pembunuhan yang dilegalisir dan diadministrasikan oleh negara.¹⁵

Dalam sistem hukum Indonesia, setidaknya terdapat ada tiga belas (13) peraturan perundangan-undangan yang masih mencantumkan hukuman mati sebagai ancaman pemidanaan di luar ketentuan yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi tersebut dijatuhkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur dalam sejumlah undang-undang khusus.

Pada sistem hukum Indonesia terdapat dalam Pasal 10 KUHP ide dasar penerapan hukuman mati memuat dua macam hukuman, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok tersebut terdiri dari: (1) pidana mati; (2) pidana penjara; (3) pidana kurungan; dan (4) pidana denda. Sementara pidana tambahan berupa: (1) pencabutan hak tertentu; (2) perampasan barang tertentu; dan (3) pengumuman keputusan hakim. Dalam Pasal tersebutlah hukuman mati tergolong ke dalam salah satu pidana pokok.

Sementara itu, dalam tataran praktik, pelaksanaan hukuman mati diatur dalam UU No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukum Mati yang

¹⁵ Friska Rosita Roring, Doortje D Turangan, Dan Bobby Pinasang, "Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Sudut Pandang Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Lex Privatum* Xi, No. 4 (Mei 2023): Hlm.3-4.

Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer, yang sampai saat ini masih tetap berlaku.¹⁶

Dalam KUHP terdapat 9 (Sembilan) jenis kejahatan yang diancam dengan Pasal hukuman mati, diantaranya:¹⁷

1. Pasal 104 KUHP tentang kejahatan terhadap keamanan negara (makar) dengan maksud membunuh Presiden dan wakil Presiden;
2. Pasal 111 ayat (2) KUHP tentang melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang;
3. Pasal 124 ayat (3) KUHP tentang pengkhianatan kepada musuh di waktu perang;
4. Pasal 124 (bis) KUHP tentang menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara;
5. Pasal 140 ayat (3) KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat;
6. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana;
7. Pasal 256 ayat (4) KUHP tentang pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati;
8. Pasal 444 KUHP tentang pembajakan di laut yang mengakibatkan kematian; dan
9. Pasal 149 k ayat (2) dan pasal 479 huruf o ayat (2) KUHP tentang kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan;

¹⁶ Tim Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Politik Kebijakan Hukuman ...*hlm.3-4.

¹⁷ Willa Wahyuni, "Efektivitas Pidana Mati," Berita, 6 April 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/efektivitas-pidana-mati-lt624d42aede38f/>.

Sedangkan, ancaman hukuman mati yang terdapat di luar KUHP yang merupakan tindakan khusus, yaitu:¹⁸

1. UU No.12/DRT/1951 tentang Tindak Pidana Senjata Api, Amunisi atau sesuai Bahan Peledak;
2. UU No.7/DRT/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi;
3. UU No.3 Tahun 1964 tentang Tindak Pidana Tentang Tenaga Atom;
4. UU No.22 Tahun 1997 dan UU No.5 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika;
5. UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;
6. UU No.26 Tahun 2000 tentang Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia; dan
7. Perppu No.1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme

Mengamati sejarah pada perkembangan proses kodifikasi hukum pidana di Belanda yang menjadi panutan dari sistem pemindaan di Indonesia yang di dalam KUHP masih mempertahankan hukuman mati sebagai salah satu pidana pokok menunjukkan hal yang sebaliknya. Sejak 1870, salah satu pidana pokok yang telah dihapus pada sistem hukum Belanda yakni hukuman mati. Sebagaimana pada praktiknya hukuman mati tidak diterapkan oleh pemerintah Belanda sejak 1980, yang ditandakan pada eksekusi hukuman mati di depan publik terakhir kali diterapkan pada 1860 di Maastricht.¹⁹

¹⁸ Wahyuni. "Efektivitas Pidana Mati,"...

¹⁹ Tim Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Politik Kebijakan Hukum...* hlm. 5.

Dengan adanya hukuman penjara sebenarnya sebuah alternatif untuk tidak menerapkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk pemidanaan yang dikenal tidak manusiawi dan kejam di Belanda. Ide tersebut pertama kali muncul dalam usulan perubahan terhadap Code Penal Perancis pada 1827. Sebagaimana yang dicatat oleh Lydia Bertram, dalam perdebatan Code Penal Belanda, lahirnya ide hukuman penjara seumur hidup dalam sistem pidana Belanda jelas merupakan pengganti dari bentuk hukuman mati.²⁰

Kebijakan hukuman mati dari masa kolonial ke reformasi, tentunya memiliki perbedaan yang signifikan. Pada masa kolonial, praktik penggunaan hukuman mati sebagai salah satu jenis penghukuman sudah lama berlaku. Yang mana beberapa kerajaan-kerajaan di Indonesia sebelum datangnya *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) di Indonesia, setiap kerajaan-kerajaan tersebut membentuk hukumnya masing-masing. Salah satu jenis hukum yang diberlakukan oleh kerajaan tersebut adalah hukuman mati.²¹

Di masa pembentukan kodifikasi hukum pidana (WvSI) dengan melakukan unifikasi hukum pidana, pemerintah kolonial Belanda tetap mempertahankan hukuman mati tersebut di daerah jajahannya, termasuk Indonesia. Pada intinya, pencantuman hukuman mati tersebut memiliki motif rasial (perbedaan ras), dan juga faktor ketertiban umum, serta faktor kontekstualitas hukum pidana dan kriminologi pada masa itu.

²⁰ Tim Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Politik Kebijakan Hukum...* hlm. 6.

²¹ Tim Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Politik Kebijakan Hukum...* hlm. 47.

Prasangka rasial yang diskriminatif tersebut pada intinya menganggap bahwa orang-orang pribumi tidak bisa dipercayai. Bahkan muncul anggapan orang pribumi suka berbohong dengan memberikan kesaksian palsu di pengadilan. Orang-orang pribumi mudah percaya dan menerima kebohongan sebagai kebenaran dan banyak orang pribumi bersifat buruk.

Sedangkan alasan faktor-faktor ketertiban umum ini mencakup beberapa aspek lain, misalnya adanya anggapan bahwa karena negara memiliki segala kewenangan untuk menjaga ketertiban umum. Oleh karena itu, pemberian hukuman mati merupakan suatu keharusan dalam menjaga ketertiban umum tersebut.²²

Pada masa Demokrasi Terpimpin 1956-1966, Presiden Soekarno mengeluarkan UU Darurat tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana ekonomi (LN 1955 Nr 27). Undang-undang ini diperkuat dengan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 21 tahun 1959 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Undang-undang tersebut dikeluarkan untuk merespon keadaan ekonomi Indonesia yang menghadapi penurunan drastis dikarenakan tingkat inflasi dunia yang sangat tinggi, rusaknya pelaksanaan perlengkapan sandang pangan, dan juga banyaknya para pejabat dan masyarakat melakukan kejahatan-kejahatan dibidang ekonomi seperti penimbunan barang, pencatutan, dan lain sebagainya.

Presiden Soekarno juga mengeluarkan sebuah regulasi yang diharapkan mampu mengurangi tingkat kejahatan korupsi dengan

²² Tim Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Politik Kebijakan Hukum...* hlm. 48-49.

mengeluarkan Perpu pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.²³

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, hukuman pidana mati kemudian ditambah dengan dikeluarkannya beberapa undang-undang pidana, seperti Undang-Undang No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi; Undang-Undang No. 4 Tahun 1976 tentang Kejahatan Penerbangan dan Sarana Penerbangan; Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika; Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 mengenai Psikotropika; Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, dan Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Tenaga Atom.

Setelah pergantian kepemimpinan Presiden Soeharto pada 1998, undang-undang mengenai antesubversi kemudian dicabut. Namun beberapa tahun kemudian, Indonesia kembali melahirkan beberapa undang-undang yang memberikan ancaman hukuman mati, seperti Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi; Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Kejahatan Terorisme.

Beberapa alasan yang digunakan pada penjatuhan hukuman mati di Indonesia yang paling populer ialah hukuman mati memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dari ancaman hukuman lainnya. Selain sebagai perlindungan masyarakat dari pelaku kejahatan yang berbahaya, mengurangi resiko kejahatan berulang juga memiliki efek yang menakutkan (*shock therapy*), hukuman mati

²³ Tim Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Politik Kebijakan Hukuman...* hlm. 50.

juga dikatakan lebih hemat yang tidak memakan biaya. Hukuman mati juga digunakan agar tidak ada tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam masyarakat.

Secara teoritis hukuman mati akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) yang sangat tinggi bagi pelaku kejahatan berat dan berbahaya, sehingga akan menyebabkan orang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana.

Oleh sebab itu, hukuman mati dapat dijadikan sebagai alat yang baik dalam penghukuman pelaku kejahatan berat, baik untuk prevensi umum maupun prevensi khusus. Di samping itu, masih kuatnya fungsi pemidanaan yang menekankan pada aspek pembalasan (*retributive*), yang sebagai pondasi dipertahankannya hukuman mati dengan beberapa pendekatan teori pemidanaan yakni teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theotien*), teori relative atau teori tujuan (*deol theorien*), dan teori gabungan (*verenigings theorien*), yang tentunya memberikan kontribusi penting terhadap konsistensinya hukuman mati di Indonesia saat ini.²⁴

Awetnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ancaman hukuman mati di Indonesia selama beberapa tahun terakhir menunjukkan negara Indonesia adalah negara yang menolak penghapusan hukuman mati atau masih menerapkan hukuman mati yang disebut negara retensionis.

Tentunya langgengnya keberadaan peraturan hukuman mati menimbulkan pro dan kontra pada masyarakat Indonesia, khususnya bagi pengamat dan lembaga

²⁴ Tim Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Politik Kebijakan Hukuman...* hlm. 51.

HAM yang menentang diberlakukannya hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana. Penentangan mereka yang berlandaskan bahwa hukuman mati melanggar HAM, yang argumentasinya bahwa hukuman mati bertentangan dengan konstitusi dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, serta instrumen internasional HAM yang sudah diratifikasi Indonesia, seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan Konvensi Anti Penyiksaan (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*). Maka dari itu seharusnya hukuman mati dihapuskan sebagai sanksi pidana dalam hukum nasional Indonesia.

Sebaliknya, kalangan yang mendukung penerapan hukuman mati berpendapat bahwa hukuman mati dilakukan untuk mencegah perbuatan pidana terulang lagi, yang diyakini sebagai sinyal untuk memberikan efek menakutkan bagi orang agar tidak melakukan suatu tindak pidana. Pidana mati ini dijatuhkan bagi tindak pidana yang jelas-jelas membahayakan masyarakat. Kalangan ini juga menyarankan bahwa hukuman mati harus diterapkan secara selektif dan bukan sebagai legalisasi semata atas pembalasan dendam.²⁵

2. Keberlakuan Peraturan Hukuman Mati pada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia merupakan Negara Hukum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 angka 3 dari itu hukum harus ditegakkan

²⁵ Tim Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Politik Kebijakan Hukum...* hlm. 52.

demi keadilan. Setiap bentuk kejahatan yang terjadi tentunya menimbulkan akibat dari suatu perbuatan tersebut, akibat yang diperoleh dari bentuk kejahatan tersebut tentunya disesuaikan dengan jenis perbuatannya dan selanjutnya suatu perbuatan kejahatan selepasnya ada sanksi hukum yang mengaturnya.

Hukuman mati adalah salah satu vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan kepada seseorang akibat suatu perbuatannya. Dalam perkembangannya Indonesia masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak pidana berat, walaupun pembahasan mengenai pidana mati seperti tidak pernah habis diperbincangkan. Pro dan kontra terhadap pidana mati masih diperdebatkan oleh para ahli hukum, filsuf maupun ilmuwan sosial. Dan di Indonesia, pro dan kontra terhadap pidana mati masih menjadi polemik.

Diundangkannya kitab UU Hukum Pidana (KUHP) melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hingga kini menuai beragam pandangan. Di satu sisi, KUHP Nasional tersebut diapresiasi akan tetapi tidak sedikit pula yang melancarkan kritik khususnya pada Pasal 100 yang mengatur penjatuhan masa percobaan pidana mati selama 10 tahun yang selanjutnya dapat dikonversi menjadi hukuman seumur hidup. Yang mana pidana mati selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara waktu tertentu (paling lama 20 (dua puluh) tahun) dan pidana penjara seumur hidup.

Terdapat dua kubu pemikiran terkait dengan kebijakan tentang hukuman pidana mati di Indonesia, yakni kelompok pro yang ingin tetap mempertahankan hukuman pidana mati dan kelompok kontra yang menolak adanya hukuman

pidana mati, kelompok-kelompok tersebut tentunya memiliki alasan-alasan yang kuat akan prinsipnya terhadap kebijakan pidana mati.

Kelompok yang pro berargumen pidana mati masih relevan untuk diimplementasikan dengan alasan bahwa pidana mati masih merupakan hukum positif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga keberlakuannya harus tetap dihormati.²⁶ Serta dengan adanya pemberlakuan sanksi pidana mati dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan diharapkan sebagai alat/sanksi setimpal terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana berat.

Sedangkan kalangan yang kontra terhadap pidana mati yang menginginkan akan penghapusan terhadap ketentuan pidana mati yang menjadikan dasar pijakan argumentasinya pada konstitusi, bahwa pidana mati bertentangan dengan Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 Tentang hak untuk hidup dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.²⁷ Pihak kontra beranggapan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia karena melanggar hak untuk hidup yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Setelah 100 tahun lebih lamanya Indonesia menggunakan KUHP buatan Belanda, Pemerintah dan DPR akhirnya memutuskan untuk merevisi Undang-undang KUHP. Sampai pada akhirnya pemerintah mengesahkan Kitab Undang-

²⁶ Manoppo, Pongoh, dan Bawole, "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana," hlm. 1.

²⁷ Fitriani, "Penjatuhan Pidana Mati kepada Pelaku Tindak Pidana Ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 8 (5 Agustus 2023): hlm. 3020, <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i8.1327>.

undang Hukum Pidana (KUHP) melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggantikan KUHP terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana.²⁸

Perbedaan yang mencolok antara KUHP UU No.1 Tahun 2023 dan KUHP UU No.1 Tahun 1946 adalah penempatan hukuman mati. Disini Peneliti menemukan perbedaan pengaturan tentang hukuman mati yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1

Perbedaan pengaturan hukuman mati dalam KUHP UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Tentang Hukum Pidana

No	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Tentang Hukum Pidana	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
1	Hukuman mati dikategorikan dalam pidana pokok	Hukuman Mati bukan lagi pidana pokok akan tetapi dikategorikan dalam pidana khusus
2	Tidak mengenal masa percobaan dalam pelaksanaannya	Adanya masa percobaan dalam pelaksanaannya diatur didalam Pasal 100

²⁸ Dewanto dan Susanti, "Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," hlm.67.

3	Dilaksanakan setelah permohonan garasi ditolak Presiden	Dilaksanakan apabila dalam masa percobaan terpidana berkelakuan buruk dan garsinya ditolak Presiden
---	---	---

Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Tentang Hukum Pidana, hukuman mati masuk dalam jenis pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10. Hukuman mati atau pidana mati adalah jenis pidana terberat menurut hukum positif Indonesia. Sedangkan pada UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang hukum pidana, pidana mati tergolong ke dalam pidana bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif. Merujuk Pasal 67 KUHP baru, hukuman mati adalah pidana bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif.

Pidana mati atau hukuman mati sebagai jenis pidana khusus diatur mulai Pasal 98 sampai Pasal 102 UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bukan hanya menjadi pidana bersifat khusus, hukuman mati dalam KUHP baru juga diancamkan dengan masa percobaan selama 10 tahun. Masa percobaan ini menjadi pertimbangan dengan harapan adanya perubahan perilaku dan penyesalan dari terpidana. Yang mana isi dari Pasal 100 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 berbunyi :

- 1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) dengan memperhatikan :
 - a. Rasa penyesalan tedakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri;atau
 - b. Peran terdakwa dalam Tindak Pidana.

- 2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
- 3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun di mulai 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- 5) Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan
- 6) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung

Pidana mati dengan masa percobaan ini wajib dicantumkan dalam putusan pengadilan. Tenggang masa percobaan 10 tahun dihitung sejak 1 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Apabila terpidana dalam kurun 10 tahun masa percobaan menunjukkan perubahan sikap dan perbuatan terpuji, hukuman mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup. Perubahan hukuman ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA). Namun, apabila terpidana sepanjang masa percobaan tidak menunjukkan perubahan sikap dan tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka hukuman mati tetap dilaksanakan atas perintah jaksa agung. Hukuman mati baru dilaksanakan setelah permohonan grasi terpidana telah

ditolak presiden. Jika grasi ditolak dan hukuman mati tidak dilaksanakan dalam waktu 10 tahun bukan karena terpidana mati melarikan diri maka hukuman mati dapat diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup.²⁹

Dengan penjelasan terhadap hukum pidana mati bersyarat yang ada di dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, hal ini ketika terpidana dijatuhi hukuman mati pasti sudah selayaknya seseorang yang di vonis tersebut akan berkelakuan baik, karena ini sesuai tujuan dari sistem pemasyarakatan yang melakukan pembinaan kepada warga binaan yang berlandaskan Pancasila, dengan dilakukan pembinaan sebagai wujud dalam meningkatkan kualitas Warga Binaan agar menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki diri yang lebih baik.

Hal ini dengan diberikan hukuman pidana mati, maka terpidana akan bersiap-siap diri menghadapi kematiannya, mulai dari memperbaiki diri dengan cara bertaubat, lebih banyak mendekati diri kepada Allah SWT dan meminta siraman rohani atau nasihat dari pemuka agama yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Contoh hal pernah terjadi pada kasus Freddy Budiman dikenal sebagai gembong narkoba kelas kakap yang divonis hukuman mati, Freddy bahkan ketika mengadakan Peninjauan Kembali (PK), Freddy membacakan surat pernyataan taubat nasuha di Pengadilan Negeri Cilacap dalam pernyataannya, Freddy berharap melalui surat tersebut bisa mengabulkan PK yang diajukannya dan sebelum di eksekusi hukuman mati Freddy menyiapkan diri jauh-jauh hari dalam mendalami Islam seperti berpuasa senin kamis dan sebagainya.³⁰

²⁹ Dewanto dan Susanti, "Hukuman Mati Menurut Undang-Undang ... hlm.67.

³⁰ Jafar Sodiq Assegaf, "HUKUMAN MATI : Jejak Freddy Budiman: Jelang Eksekusi, Katam Alquran 10 Kali," Berita, 29 Juli 2016.

Berbeda halnya dengan kasusnya Ferdy Sambo dalam tingkat pertama dan tingkat banding yang sama-sama di vonis hukuman mati. Maka kasus ini kelak 10 (sepuluh) tahun dengan masa percobaan akan mendapatkan pidana mati bersyarat, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 100 ayat (4) UU KUHP bahwa “pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung”. Segala pertimbangan itu diberikan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU MA”) yang berbunyi:³¹

(1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. Permohonan kasasi;
- b. Sengketa tentang kewenangan mengadili; dan
- c. Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam penjelasan tersebut, apa yang dimaksud dengan “mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung” ini, masih menyisahkan persoalan. Karena bentuk pertimbangan mahkamah agung ini, untuk merubah pidana mati menjadi seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun ini. Menunggu proses dan tahapan ini tentu akan butuh waktu lama. Karena berdasarkan UU MA, bahwa kewenangan Mahkamah Agung itu hanya berkenaan dengan tiga point diatas. Oleh karenanya persoalan perubahan hukuman mati ini, sebetulnya bisa diupayakan pada saat persidangan berlangsung dan disesuaikan dengan fakta persidangan yang

³¹ Muntafa Dan Mahmud, “Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam Kuhp Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum,” Hlm. 134.

sebenarnya. Sehingga Majelis Hakim kelak memberikan pertimbangan sesuai hukum positif yang ada, apakah di hukum mati, seumur hidup atau beberapa tahun.

Terkait kasus Sambo ini, ketika sudah diberlakukannya UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP sebelumnya Sambo di vonis hukuman mati, sesuai yang diterangkan pada UU No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana pada Pasal 1 Ayat 2 diterangkan bahwa UU yang di terapkan adalah UU yang lebih menguntungkan oleh terpidana. Jadi, dapat disimpulkan nasib sambo ketika UU No.1 Tahun 2023 Tentang KHUP telah berlaku maka dia dikenakan hukuman bersyarat masa percobaan 10 (sepuluh) Tahun karena hukuman tersebut lebih menguntungkan baginya daripada hukuman mati.

Oleh karenanya, pemberian sanksi pidana mati bersyarat ini hanya diutamakan berfokus pada alasan non yuridis, dibandingkan pertimbangan secara yuridis, yang seharusnya menjadi yang alasan utama dalam memberikan pertimbangan perubahan hukumannya. Karena tindak pidana yang dapat diberikan sanksi pidana yakni peredaran narkoba, terorisme, korupsi, dan pembunuhan berencana. Tentunya ini memiliki dampak luar biasa untuk negara dan masyarakat ketika hukumannya diringankan dengan alasan non yuridis tersebut, maka akan berdampak buruk terhadap hukum itu sendiri.

Dengan demikian sebaiknya sejak pemeriksaan pokok perkara pada tahap pengadilan pertama atau tahap upaya hukum lainnya sudah diberikan sanksi pidana yang jelas dan memberikan kepastian hukum, apakah diberikan pidana mati atau pidana seumur hidup. Dengan demikian pemberian hukuman pidana

mati ini dapat dilakukan atas dasar ketelitian dan kehati-hatian. Hal ini sejalan dengan pendapat oleh Hermann Mostar, seorang penulis berkebangsaan Jerman mendeskripsikan, bahwa pengadilan jangan sampai menjadi tempat legal membunuh orang, maksudnya dalam memeriksa hukum pidana mati dapat dilakukan secara selektif yang berkeadilan, kepastian dan kemanfaatan.³²

Kebijakan tentang penundaan dalam penerapan pidana mati menimbulkan dampak atau efek yang berpotensi menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, Peneliti disini menemukan terdapat beberapa efek atau dampak yang ditimbulkan dari penundaan dalam eksekusi pidana mati. Adapun beberapa dampak terhadap penundaan eksekusi pidana mati yakni antara lain:³³

- a. Terjadinya ketidakpastian hukum yang mengakibatkan terpidana mati tidak bisa menggunakan hak-haknya untuk diperlakukan secara adil dimata hukum;
- b. Adanya perlakuan yang diskriminatif yakni dengan membeda-bedakan masa hukuman antara terpidana mati yang satu dengan yang lainnya;
- c. Adanya indikasi penyiksaan terhadap terpidana mati yakni dengan memberlakukan pidana mati ditambah dengan pidana penjara (dalam kurun waktu yang tidak menentu).

Apabila diperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan prosedur dan mekanisme pelaksanaan pidana mati sebagaimana tersebut diatas, tidak ada satupun klausul yang mengatur tentang batasan waktu (limit) pelaksanaan pidana mati. Oleh karena itu hal yang paling urgen dan harus segera

³² Muntafa dan Mahmud, "Penerapan Hukum Pidana Mati ... hlm. 134-135.

³³ Fitriani, "Penjatuhana Pidana Mati kepada Pelaku Tindak Pidana Ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," hlm.3021.

dibenahi dalam permasalahan ini adalah adanya formulasi pengaturan Tentang waktu eksekusi pidana mati yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah.

Pada prinsipnya penundaan penerapan pidana mati merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hal ini dikarenakan penundaan eksekusi pidana mati bertentangan dengan UUD 1945 (*ground norm*). Berikut ini beberapa indikator tentang pelanggaran terhadap hak asasi manusia, diantaranya:³⁴

- 1) Pertentangan Penundaan Pidana Mati dengan Pasal 28 Huruf D Ayat (2) UUD 1945 Tentang Hak Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum
- 2) Pertentangan Penundaan Pidana Mati Dengan Pasal 28 Huruf G Ayat (2) UUD 1945 Tentang Hak Untuk Tidak Disiksa
- 3) Pertentangan Penundaan Pidana Mati dengan Pasal 28 Huruf I Ayat (2) UUD 1945 Tentang Hak Untuk Tidak Diperlakukan Diskriminasi.

Pada dasarnya Mengenai penundaan pidana mati, juga terdapat di beberapa Negara, di Negara-negara bagian Amerika dan China misalnya. Di amerika terdapat penundanaan pidana mati maksud disini ialah sebagai penundaan atau penghentian sementara waktu penjatuhan pidana mati sambil menunggu kajian yang lebih mendalam mengenai pembaharuan sistem pidana mati yang ada. Penundaan pidana ini ada yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung, “*executive order*” dari gubernur dan ada yang melalui badan legislatif. Ini disebabkan oleh penurunan tingkat pembunuhan, juga peningkatan profesionalisme pembela hukuman mati serta meningkatnya biaya persidangan

³⁴ Fitriani, “Penjatuhan Pidana Mati ... hlm.3022.

hukuman mati, pembatasan ketersediaan obat atau suntik mati dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati.³⁵

Berbeda dengan China, di China penundaan pidana mati adalah bentuk modifikasi pelaksanaan pidana yang lebih tepat disebut “penundaan pelaksanaan pidana mati” atau “pidana mati tertunda”. Penundaan pelaksanaan pidana mati ini diatur dalam KUHP yang pada intinya: pertama, dalam hal pelaku seharusnya dijatuhi pidana mati, tetapi eksekusi segera tidak diperlukan sekali, maka penundaan eksekusi selama dua tahun dapat diputuskan pada saat penjatuhan pidana mati itu. Kedua, jika terpidana mati menunjukkan penyesalan selama waktu penundaan maka ia diberi pengurangan pidana yaitu berupa pidana penjara seumur hidup; apabila ia menunjukkan pengabdian yang berjasa, ia mendapatkan pengurangan pidana tidak kurang dari 15 tahun dan tidak lebih dari 20 tahun pidana penjara; namun apabila ia terbukti melakukan kejahatan dengan sengaja maka pidana mati dilaksanakan atas persetujuan Mahkamah Agung. Ketiga, waktu atau lamanya penundaan pelaksanaan pidana mati dihitung sejak putusan hakim berkekuatan tetap. Waktu dan lamanya pidana yang dikurangi dari pidana mati tertunda menjadi pidana penjara dalam waktu tertentu, dihitung sejak tanggal berakhirnya masa penundaan.

Dari ketentuan pengaturan pidana mati berdasarkan KUHP Negara Cina maka terdapat 2 kemungkinan bagi terpidana mati yang berhasil menjalani masa penundaan (selama dua tahun), yaitu: pertama, pidananya direduksi menjadi pidana penjara seumur hidup apabila menunjukkan penyesalan atau pertobatan;

³⁵ Carol S. Steiker dan Jordan M. Steiker, “The Rise, Fall, and Afterlife of the Death Penalty in the United States,” *Annual Review of Criminology* 3, no. 1 (13 Januari 2020): hlm.315-316, <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-011518-024721>.

atau kedua, direduksi menjadi pidana penjara minimal 15 tahun, tetapi tidak lebih dari 20 tahun yaitu apabila selain menunjukkan penyesalan atau pertobatan, juga menunjukkan pengabdian yang berjasa. Di negara lainnya, penyesalan bahkan menjadi faktor yang meringankan bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati. Artinya penyesalan terdakwa menjadi faktor yang menentukan mengenai jenis sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepadanya meskipun terdakwa melakukan.³⁶

B. Analisis Hukuman Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Masing-masing negara memiliki konsep tersendiri dalam menjunjung tinggi HAM. Indonesia salah satu dari bagian dari negara di dunia yang ikut serta dalam mewujudkan HAM, tegas diaturnya HAM secara legal formal. Tentang HAM terutama hak hidup dijelaskan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun bahkan keadaan apapun (*non derogable rights*). Hak-hak ini disebutkan dalam Pasal 28I ayat 1 dan Pasal 28J ayat 2 UUD 1945, serta Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.³⁷

Hak-hak yang termasuk dalam *non derogable rights* dalam Pasal 28I ayat 1 UUD 1945 meliputi:

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak untuk tidak disiksa;
- c. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani;

³⁶ Fitriani, "Penjatuhan Pidana Mati ... hlm.3022-3023.

³⁷ Warih Anjari, "Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" 1, No. 2 (Maret 2015): Hlm.108.

- d. Hak beragama;
- e. Hak untuk tidak diperbudak;
- f. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan
- g. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Selain itu wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang, yang dinyatakan dalam Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Hal yang sama diatur juga dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Indonesia di satu sisi menjunjung tinggi hak hidup yang merupakan hak yang bersifat *non derogable rights*, namun pada implementasinya hak hidup tidak dipertahankan secara keberlangsungan. Yang mana penjatuhan pidana mati oleh

hakim melalui putusannya masih ada yang artinya negara tidak menjaga keberlangsungan hak hidup pelaku tindak pidana.³⁸

Kebijakan kriminal (politik hukum pidana) secara keseluruhan merupakan bagian dari politik hukum nasional (*legal policy*) dan juga merupakan bagian dari politik sosial (*social welfare policy* atau *social defense policy*). Politik kriminal pada esensinya merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial, politik kriminal terdiri dari *penal policy* dan *non penal policy*. Dan dasar dari penjatuhan pidana mati bagi pelaku kejahatan adalah kebijakan kriminal yang mana ditetapkan oleh penyelenggara negara.

Penerapan pidana mati adalah upaya penal yaitu suatu upaya pemberantasan dalam menanggulangi kejahatan. Tentu pada umumnya kebijakan penegakan hukum dan kebijakan sosial yang tujuannya untuk mencapai kesejahteraan sosial adalah hal yang mempengaruhi penyelenggara negara dalam memutuskan penerapan pidana mati bagi pelaku kejahatan tertentu. Oleh karena itu, penjatuhan pidana mati bagi pelaku kejahatan harus mempertimbangkan tujuan dan dampak dari penjatuhan pidana mati apakah dengan hal itu berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat atau bahkan sebaliknya.

Penjatuhan pidana mati merupakan kebijakan kriminal dengan sarana *penal policy* yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana, yang didalamnya terdapat 2 (dua) masalah sentral, yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan sanksi apa yang sebaiknya

³⁸ Anjari, "Penjatuhan Pidana Mati ... hlm.108-109.

digunakan atau dikenakan pada pelanggar. Sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan sosial dalam penentuan kedua hal tersebut nantinya akan berkaitan dengan penentuan politik sosial yang integral (*integritysocial policy*).

Ikut andilnya hukum pidana dalam pencegahan terjadinya kejahatan adalah salah satu tujuan negara dalam mencapai kesejahteraan sosial. Tercapainya tujuan dan fungsi hukum pidana akan menyumbang peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang mana tujuan dan fungsi hukum pidana secara umum adalah mencapai keadilan, kepastian dan kegunaan. Sedangkan secara khusus ialah untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana dan mencegah terjadinya tindak pidana terhadap orang, badan dan harta benda.

Untuk mencapai tujuan tersebut hukum pidana berusaha menerapkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana tertentu. Konsep dasar pembenaran dan tujuan penjatuhan pidana meliputi 3 teori, yaitu:³⁹

- 1) Teori Absolut atau Pembalasan (*Vergeldings Theorien*), menyatakan bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Sanksi yang dijatuhkan untuk memuaskan tuntutan keadilan dan sebagai pembalasan.
- 2) Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*), menyatakan bahwa pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat (*social defence*),

³⁹ Anjari, "Penjatuhan Pidana Mati ... hlm.109.

3) Teori Gabungan atau Modern (*Vernegins Theorien*), menyatakan bahwa pemidanaan dilihat dalam perspektif multy dimensional dengan menggunakan berbagai macam sudut pandang, sehingga tujuannya bersifat plural (beragam).

Arti, sifat dan tujuan pidana pada prinsipnya tidak terlepas dari perubahan sepanjang masa. Tentu penggunaan pidana hendaknya melihat regulasi yang ada dimasyarakat apakah tindakan itu relevan untuk di implementasikan pada zaman sekarang. Akan tetapi meskipun demikian pidana tetap dianggap sebagai satu-satunya jawaban terakhir dalam memberantas kejahatan tertentu. Karena itulah sebab pidana mati dianggap sebagai upaya yang lebih tepat untuk mencegah perbuatan calon-calon tindak pidana berat. Oleh karena itu, upaya inilah yang mengundang *problem* dalam penerapannya. Dengan mengimplementasi pidana mati yang belum dapat memberikan jawaban yang memuaskan, mengapa orang melakukan kejahatan dan mengapa setelah orang itu dipidana mati untuk kejahatan yang dilakukannya masih ada saja orang lain yang melakukan kejahatan tersebut, yang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap manusia selalu takut akan kematian.⁴⁰

Suatu sistem hukum pidana harus bersifat praktis dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Untuk dapat mencapainya maka diterapkan aliran-aliran dalam hukum pidana, yang meliputi:⁴¹

⁴⁰ Jamalludin Iza Muslikin, Selviani Sambali, Dan Debby Telly Antow, "Tinjauan Umum Pidana Mati Bagi Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Melalui Perspektif Hak Asasi Manusia," *Lex Privatum* 10, No. 5 (1 Agustus 2022): Hlm.9.

⁴¹ Anjari, "Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," Hlm.109-110.

- a. Aliran Klasik, menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan pada kepastian hukum. Aliran ini penganut pandangan indeterministik mengenai kebebasan kehendak sehingga mengutamakan perbuatan dan tidak kepada orang. Aliran ini berpijak pada: asas legalitas, asas kesalahan, dan asas pembalasan.
- b. Aliran Modern, bertitik tolak dari pandangan determinisme, bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan kehendak sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pembalasan, dan kesalahan subyektif diganti dengan sifat berbahayanya perbuatan pelaku. Oleh karena itu bentuk pertanggungjawaban pelaku berupa tindakan untuk perlindungan masyarakat, menghendaki individualisasi pidana dan bertujuan mengadakan resosialisasi pelaku.
- c. Aliran Neo Klasik, sama dengan aliran klasik dengan doktrin kebebasan kehendak (*free will*). Adapun perbedaannya: (a) Doktrin kebebasan kehendak (*free will*) dipengaruhi oleh ketidakmampuan bertanggungjawab dan penyakit jiwa, (b) Diterimanya keadaan yang meringankan baik fisik maupun mental, (c) adanya peringatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagian pada hal khusus, misalnya gila, dibawah umur dan keadaan lainnya, (d) masuknya kesaksian ahli untuk menentukan derajat pertanggungjawaban.

Penerapan pidana mati bagi pelaku kejahatan yang diputuskan oleh hakim, yang artinya hakim telah mengambil hak hidup manusia. Dalam konsepsi HAM, hak hidup merupakan HAM yang bersifat tidak dapat dibatasi (*non derogable*), dimana hak ini tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun. Bahkan negara harus

menjamin keberlangsungan hak ini. Hak yang berkedudukan sama dengan hak hidup antara lain hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut oleh hukum yang berlaku surut. (Pasal 28I UUD 1945), bahkan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A UUD 1945).

Berkaitan dengan problema dalam penerapan pidana mati, khususnya jika dikaitkan dengan HAM maka ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan, yaitu:⁴²

1. Kekhawatiran adanya kemungkinan kekhilafan hakim (*gerechtelijke dweling*) dalam menjatuhkan hukuman yang kemudian berimplikasi kepada putusan hakim yang tidak sesuai dengan kesalahan seseorang bahkan mungkin terjadi *error in persona* (pemberian hukuman kepada orang yang tidak bersalah) sehingga ini kemudian melanggar HAM di mana hak yang paling pokok dimiliki seseorang dilanggar. Berkaitan dengan hal ini ada beberapa contoh kasus klasik yang mendukung dimana pada abad ke-17 hiduplah seorang petani bernama Joan Galles yang pada suatu ketika dituduh membunuh anaknya. Hakim pada saat itu kemudian menjatuhkan hukuman mati. dan ahli hukum setelah Joan Galles menjalankan eksekusi hukuman mati, ternyata Voltaire dapat membuktikan bahwa Joan Galles tidak bersalah, sehingga Joan Galles direhabilitateer. Tapi apa gunanya lagi karena yang bersangkutan telah

⁴² Muslikin, Sambali, dan Antow, Jamalludin Iza Muslikin, Selviani Sambali, Dan Debby Telly Antow, "Tinjauan Umum Pidana Mati hlm.10.

meninggal karena dihukum tanpa kesalahan. Hal inilah kemudian mengundang respon negatif terhadap eksistensi pidana mati sehingga menjadi masalah dalam penerapannya.

2. Adanya perkembangan konsep Hak Asasi Manusia dimana potret HAM berkembang menjadi sarana penegakkan kemerdekaan, kebebasan, keadilan, persamaan, perdamaian, persaudaraan, dan perlindungan. Hampir menjadi kenyataan bahwa penindasan terhadap HAM melalui pemidanaan yang menyebabkan musnahnya kemerdekaan, keadilan, serta persamaan, kemudian melahirkan problem dalam penerapan pidana mati tersebut.
3. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa pidana mati tidak sesuai dengan salah satu sila dari pancasila yakni sila ke-2 “kemanusiaan yang adil dan beradab”, dimana dalam hal ini pidana mati dianggap sebagai salah satu bentuk pidana yang tidak manusiawi sehingga jauh dari aspek kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam penerapannya timbul suatu problema dimana terjadi pertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
4. Adanya pertentangan dengan salah satu maksud atau tujuan pemidanaan yang ditunjukkan bukan sebagai sarana untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, serta memperbaiki si pelaku tindak pidana tersebut sementara pidana mati dalam penerapannya dapat dipastikan melanggar dari maksud atau tujuan pemidanaan. Sehingga kemudian penerapan pidana mati ini dikatakan menghilangkan esensi dari salah satu tujuan pemidanaan karena sifatnya yang tidak memberikan ruang kepada

pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri. Penerapan hukuman mati, dilihat dari aspek sosial budaya, mengacu pada teori kaum abolisionis.

Instrumen internasional yaitu Pasal 6 ICCPR, tidak melarang pidana mati, tetapi memberikan batasan penerapannya. Dalam ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa bagi negara yang belum menghapuskan pidana mati, masih dapat menerapkan hukuman mati tetapi hanya dapat diberlakukan terhadap kejahatan yang paling serius (*most serious crime*) dan hukuman dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.⁴³

Mekanisme eksekusi pidana mati di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang No.2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dan Militer dan Tata pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Tahun 1964 tentang Tata-Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Pada mulanya berdasarkan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Namun jenis hukuman ini dianggap tidak manusiawi, oleh karena itu dikeluarkan peraturan perundang-undangan lain

⁴³ Anjari, "Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," Hlm.110.

setingkat undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964.

Pengaturan lebih teknis mengenai eksekusi mati diatur dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Adapun mengenai tahapan pelaksanaan pidana mati sebagai berikut:⁴⁴

1. Sebelum dibawa ke lokasi pelaksanaan pidana mati terpidana tersebut diberikan pakaian sederhana dan bersih serta berwarna putih
2. Terpidana didampingi seorang rohaniawan ketika menuju lokasi eksekusi mati
3. 2 (dua) jam sebelum eksekusi mati, regu pendukung sudah siap ditempat yang ditentukan
4. Sedangkan 1 (satu) jam eksekusi regu penembak telah siap di lokasi pelaksanaan pidana mati dan telah berkumpul di daerah persiapan
5. Regu penembak mengatur posisi dan meletakkan 12 (dua belas) pucuk senjata apilaras panjang di depan posisi tiang pelaksanaan pidana mati pada jarak 5 (lima) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan kembali ke daerah persiapan;
6. Komandan Pelaksana melaporkan kesiapan regunya kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan "*Lapor, Pelaksanaan Pidana Mati Siap*";

⁴⁴ Roring, Turangan, Dan Pinasang, "Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Sudut Pandang Pelanggaran Hak Asasi Manusia," Hlm.6-7.

7. Mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana mati oleh jaksa eksekutor dan persenjataan yang akan digunakan dalam pelaksanaan pidana mati
8. Setelah pemeriksaan selesai, Jaksa Eksekutor kembali ke tempat semula dan memerintahkan kepada Komandan Pelaksana dengan ucapan "*Laksanakan*" kemudian Komandan Pelaksana mengulangi dengan ucapan "*Laksanakan*",
9. Komandan Pelaksana memerintahkan Komandan Regu penembak untuk mengisi amunisi dan mengunci senjata ke dalam 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang dengan 3 (tiga) butir peluru tajam dan 9 (sembilan) butir peluru hampa yang masing-masing senjata api berisi 1 (satu) butir peluru, disaksikan oleh Jaksa Eksekutor;
10. Komandan regu 2 bersama anggota regunya diperintahkan untuk membawa terpidana mati pada posisi penembakan lalu melepaskan borgol, selanjutnya mengikat kedua tangan dan kaki ketiang penyangga pelaksanaan pidana mati dengan posisi bisa berdiri, duduk ataupun berlutut kecuali ditentukan hal lain oleh jaksa
11. Terpidana mati diberi kesempatan terakhir untuk menenangkan diri maksimal (tiga) menit dengan didampingi seorang rohaniawan;
12. Setelah itu, terpidana mati ditutup matanya oleh komandan regu 2 (dua) dengan kain hitam akan tetapi jika terpidana menolak bisa saja dibuka

13. Selanjutnya, pada baju terpidana diberi tanda hitam oleh dokter tepat pada posisi jantung sebagai sasaran penembakan, Dokter memberi tanda, kemudian Dokter dan Regu 2 menjauhkan diri dari terpidana.

Pandangan HAM dalam hukuman mati yang dianggap melanggar hak asasi manusia dasar, terutama hak atas kehidupan. Melihat akan hal tersebut, perlu kita ketahui bahwa Indonesia memiliki kedaulatan hukum dan kebijakan terkait hukuman mati yang merupakan hak prerogatif negara yang mana penjatuhan Hukuman mati di Indonesia dijatuhkan terhadap pelaku perbuatan kejahatan yang tidak biasa yang artinya kejahatan yang dianggap sangat berat dan dapat merugikan negara seperti pembunuhan berencana, aksi teror, obat terlarang, korupsi dan pelanggaran hukum terhadap keamanan negara

Pada UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, pidana mati sebelumnya dikelompokkan dalam pidana pokok akan tetapi di dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP pidana mati dijadikan sebagai jenis pidana khusus, diatur pada Pasal 64 dan Pasal 67 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Pembaharuan yang ada di dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP diterangkan, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 100 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 100 ayat (1) KUHP mengatur, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memerhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana.

Pembaharuan pengaturan hukuman mati dalam UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP dianggap sebagai kompromi bagi kelompok yang pro dan kontra hukuman mati. UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP tetap mengakomodir hukuman mati namun memberikan ruang perubahan hukuman menjadi seumur hidup apabila berkelakuan baik selama 10 tahun masa percobaan. Hal ini menjadi ruang untuk melakukan moratorium hukuman mati di Indonesia. Hukuman mati yang diatur dalam UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP juga mempertimbangkan kepentingan individu, seperti ketentuan tentang penundaan eksekusi bagi wanita hamil dan orang dengan gangguan jiwa.⁴⁵

Akan tetapi dalam pendapat lain pada masa percobaan dan menunggu keputusan dari presiden, kemungkinan dampak buruknya akan menimbulkan adanya pidana penjara terselubung dan ada peranan yang tidak penting dalam tindak pidana dapat dijatuhi pidana mati atas adanya pidana mati bersyarat tersebut, yang menjadi kekhawatiran kedepannya yaitu adanya kesewenangan pemangku jabatan terhadap penurunan atau perubahan sanksi pidana mati ini, bisa menjadi perluang:⁴⁶

1. Timbul potensi korupsi dari pihak terpidana kepada Kepala Lapas, Ke Mahkamah Agung sebagai pemberi rekomendasi kepada bapak Presiden dan Kejaksaan Agung sebagai pelaksanaan hukuman pidana mati;

⁴⁵ Dewanto Dan Susanti, "Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," Hlm.68-69.

⁴⁶ Muntafa Dan Mahmud, "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam Kuhp Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum," Hlm.135.

2. Akan menjadi kesempatan diplomasi antara negara asing dan Indonesia, yang warga negaranya terancam sanksi pidana mati untuk diturunkan hukumannya menjadi seumur hidup dan pasti negara lain menginginkan warga negaranya bebas dari ancaman hukuman tersebut;
3. Sistem yang terlalu berjelimet, karena untuk memberikan masa percobaan ini. Mulai dari putusan majelis hakim harus mencantumkan pidana percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dalam putusannya, kemudian Lapas sebagai pembina warga binaanya akan menilai terpidana ini berkelakuan atau tidak, selanjutnya pihak terpidana mengajukan pidana bersyarat oleh Mahkamah Agung akan di nilai dan dipertimbangkan, atas pertimbangan Mahkamah Agung diberikan kepada Presiden dan Presiden mengeluarkan keputusan untuk terpidana ini diberikan hukuman pidana bersyarat.

Dengan demikian, pemberian sanksi pidana bersyarat hendaknya dapat diberikan ketika telah terpenuhinya syarat-syarat pembedanya. Dalam hal ini pidana mati ketika sudah tidak menjadi pidana pokok di dalam UU KUHP, maka dibutuhkan pertimbangan dan keyakinan yang sangat penting untuk penjatuhan pidana mati atau hukumannya lebih rendah.

Keterkaitan pidana mati dengan hak asasi manusia sangatlah erat, hal ini didasarkan pada suatu alasan bahwasanya penjatuhan pidana mati terkait erat dengan hak yang paling asasi bagi manusia. Dalam konteks penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan dalam keadaan tertentu haruslah dikaji secara mendalam, mengingat penjatuhan pidana mati merupakan pidana

yang terberat dalam arti pelaku akan kehilangan nyawanya yang merupakan sesuatu hak yang tak ternilai harganya.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan dilihat dari hak hidup seseorang.⁴⁷ Yang artinya ini adalah hukum kodrati ketika manusia lahir maka hak asasi manusia itu sudah melekat dalam dirinya dan hak tidak dapat diganti apalagi dihilangkan oleh apapun dan siapapun.

Ada beberapa pengaturan Hak asasi manusia dalam sistem hukum di Indonesia, di antaranya:⁴⁸

1. Pengaturan HAM dalam Pancasila

Hak Asasi Manusia pada dasarnya sudah tercantum dalam Pancasila. Pancasila merupakan falsafah/ideologi bangsa Indonesia. Pancasila berisi fundamental dan sebagai karesteristik dasar bangsa Indonesia. Dalam negara pancasila, pemahaman atas hak-hak asasi manusia dipandang penting sesuai yang tercantum dalam sila kedua yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab” dengan menempatkan manusia dengan kodrat, harkat, dan martabatnya. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan

⁴⁷ Melisa Dewi Nur Aeni, “Penjatuhan Pidana Mati Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia,” 2020, hlm.450.

⁴⁸ Rizky Ramadhan Adi Wijaya Dan Mitro Subroto, “Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Di Tinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia,” *Rio Law Jurnal* 2, No. 2 (Desember 2021): Hlm.38-39.

dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

2. Pengaturan HAM dan Undang-Undang Dasar 1945

Perlindungan terhadap hak asasi manusia diatur dalam alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pengertian bahwa Indonesia sangat menekankan pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia, kemudian dipertegas lagi dalam bab tersendiri yang membahas tentang hak asasi manusia yaitu dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Bab XA tersebut berisi 10 Pasal menyangkut hak asasi manusia.

Di dalam Pasal 28I ayat 1 dijelaskan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

3. Pengaturan HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah penghormatan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan diri serta keharmonisan lingkungannya.

Di antara hak- hak yang diatur dan dijamin dalam undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM adalah hak untuk hidup. Hak untuk hidup merupakan hak mutlak setiap orang dan termasuk dalam kategori *nonderogable rights*. *Nonderogable rights* artinya hak yang bersifat absolut yang tidak dapat dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun. Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya” Dengan demikian hak hidup dilindungi oleh hukum nasional.

UU HAM dalam Pasal 9 ayat (1) dimuat ketentuan tentang hak untuk hidup dan dalam Pasal 4 ditentukan bahwa hak untuk hidup termasuk hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa- pun dan oleh siapapun. Namun, Penjelasan Pasal 9 UU HAM menyatakan bahwa hak untuk hidup dapat dibatasi dalam dua hal, yaitu dalam hal aborsi untuk kepentingan hidup ibunya dan dalam hal pidana mati berdasarkan putusan pengadilan. Selain itu, Pasal 73 UU HAM juga memuat ketentuan mengenai pembatasan terhadap hak asasi manusia sebagai berikut, “Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang- undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan peng- hormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”.

Tidak hanya pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam sistem hukum di Indonesia. Akan tetapi, pidana mati juga dirumuskan di berbagai dokumen hak asasi manusia (HAM), diantaranya:⁴⁹

1. Universal Declaration of Human Rights (DUHAM)

Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) suatu bagian yang pertama dari Peraturan Perundang-Undangan Hak Asasi Manusia Internasional (*International Bill of Rights*) yakni suatu tabulasi hak dan kebebasan fundamental. Merupakan dekreasi yang menunjukkan kepada pendapat internasional. Berlaku bagi negara yang terikat dengannya dan telah disepakati oleh semua anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk menghormati hak asasi manusia.

Hak hidup dan mendapat perlindungan di dalam UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*). Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang berbunyi :

“Setiap orang mempunyai hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang.”

Penerapan hukuman mati di Indonesia digolongkan sebagai bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, di samping itu eksekusi mati di Indonesia melanggar Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).

2. International Covenant on Civil and Political Rights

Dalam beberapa instrument, larangan hukuman mati dimuat dalam sebuah protokol tersendiri. Jaminan ini dipertegas pula dengan Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7

⁴⁹ Firdaus, “Pidana Mati Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” hlm.135.

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR*) sekaligus dikuatkan lagi oleh *Protocol Opsional Kedua (Second optional Protocol)* atas perjanjian Internasional mengenai hak-hak Sipil dan Politik tahun 1989 tentang Penghapusan Hukuman Mati.

Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* menyatakan bahwa hak untuk hidup harus dilindungi oleh hukum dan atas hak ini tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang. Pasal 6 *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik) berisi:

- 1) *Pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya*
- 2) *Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusannya dapat diberikan hanya untuk kejahatan-kejahatan yang paling berat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktu kejahatan demikian dilakukan, dan tanpa melarang suatu ketentuan dari kovenan ini dan Konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan pemusnahan (suku) bangsa. Hukuman ini hanya boleh dilakukan dengan putusan terakhir dari dari pengadilan yang berwenang.*
- 3) *Apabila perampasan kehidupan merupakan kejahatan pemusnahan suatu golongan bangsa, maka dimengerti, bahwa tidak terdapat hal-hal dalam pasal ini yang membenarkan suatu negara peserta pada kovenan ini untuk secara*

apa pun juga memperlunak suatu kewajiban yang telah disanggupinya berdasarkan ketentuan-ketentuan dari konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan permusnahan (suku) bangsa.

- 4) *Seseorang yang telah dihukum mati harus mempunyai hak untuk memohon pengampunan atau keringanan hukuman. Amnesti, pengampunan, atau keringanan hukuman mati dapat dapat diberikan dalam segala bab.*
- 5) *Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan seseorang di bawah umur delapan belas tahun, dan tidak boleh dilaksanakan terhadap wanita yang sedang hamil.*
- 6) *Tidak ada hal-hal dalam pasal ini yang boleh dijadikan alasan untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati.*

Pasal 7 Internasional Covenan on Civil and Political Rights menyebutkan:
“Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.”

3. American Convention on Human Rights

Hak hidup mendapat jaminan dalam American Convention on Human Rights (Konvensi Amerika Tentang Hak Asasi Manusia). Pasal 4 Konvensi Amerika menyebutkan:

- 1) *Setiap orang mempunyai hak untuk dihormati kehidupannya. Hak ini dilindungi oleh undangundang, dan pada umumnya, dari saat pembuahan. Tidak seorang pun dapat dirampas kehidupannya dengan sewenang-wenang.*

- 2) *Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, hukuman ini hanya dapat dikenakan untuk kejahatan-kejahatan yang paling berat dan sesuai dengan keputusan terakhir yang disampaikan oleh pengadilan yang berwenang dan berdasarkan undangundang yang menentukan hukuman tersebut, yang diberlakukan sebelum dilakukannya kejahatan tersebut. Penerapannya tidak boleh diperluas pada kejahatan-kejahatan yang terhadapnya hukuman itu sekarang ini tidak berlaku.*
- 3) *Hukuman mati tidak akan diberlakukan lagi di negara-negara yang telah menghapuskannya.*
- 4) *Dalam perkara apa pun hukuman mati harus tidak boleh dikenakan untuk pelanggaranpelanggaran politik atau kejahatan-kejahatan biasa yang terkait.*
- 5) *Hukuman mati tidak boleh dikenakan pada orang yang yang pada waktu kejahatan dilakukan di bawah umur delapan belas tahun atau di atas tujuh puluh tahun, dan juga tidak boleh diberlakukan terhadap wanita hamil.*
- 6) *Setiap orang yang dihukum mati mempunyai hak untuk memohon amnesty, pengampunan atau peringanan hukuman, yang mungkin diberikan dalam semua perkara. Hukuman mati tidak boleh dikenakan selama petisi semacam itu sedang menunggu putusan oleh penguasa yang berwenang.*

4. The Cairo Declaration on Human Rights in Islam

Hak untuk hidup adalah hak yang tak terenggutkan (*non-derogable right*), dalam rumusan ini menekankan bahwa hak hidup ada begitu manusia ada seiring dengan kodrat manusia. Rumusan ini menekankan dan mengakui sifat hak hidup sebagai karunia Tuhan yang bersifat kodrati. Yang artinya bahwa kata melekat

dan penekanan sifat kodrati hak hidup dalam ketentuan ini menekankan sifat hak hidup sebagai karunia Tuhan yang tak dapat dicabut oleh manusia.

Piagam Madinah kemudian menjadi semangat deklarasi Hak Asasi Manusia Islam di Kairo (*The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*), deklarasi ini dikenal dengan nama Deklarasi Kairo yang lahir pada 5 Agustus tahun 1990. Hak Hidup dalam Deklarasi Kairo terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi :

- 1) *Kehidupan adalah berkah Tuhan dan hak untuk hidup dijamin setiap umat manusia. Adalah tugas dari setiap individual, masyarakat dan negara-negara untuk melindungi hak-hak ini dari setiap pelanggaran apapun, dan dilarang untuk mencabut kehidupan kecuali berdasarkan syari'at.*
- 2) *Dilarang untuk memilih jalan yang dapat mengakibatkan sebagai suatu cara yang memperbolehkan pemusnahan suatu bangsa umat manusia.*
- 3) *Adalah ketentuan dari Tuhan untuk wajib dipatuhi, sesuai dengan syari'at bahwa kehidupan umat manusia harus dilindungi sampai akhir masa.*
- 4) *Perlindungan dari penganiayaan adalah hak seseorang yang wajib dijamin. Adalah kewajiban dari negara untuk melindunginya. Dilarang untuk melanggarnya tanpa berdasarkan syari'at.*

5. Charter of Fundamental Rights of the European Union

Salah satu hak yang diatur dalam *Charter of Fundamental Rights of the European Union* adalah hak untuk hidup. Bagian dari *Charter of Fundamental Rights of the European Union* yang mengatur mengenai hak untuk hidup terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Setiap manusia memiliki hak untuk hidup.*
- 2) *Tidak seorang pun dapat dijatuhi hukuman mati, atau dieksekusi.*

Kalimat kedua dari Pasal 2 ECHR diatas, yang mengatur mengenai hukuman mati, telah digantikan dengan berlakunya Pasal 1 Protokol No. 6 *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* atau *European Convention on Human Rights* (ECHR), yang menyatakan sebagai berikut:

*“Hukuman mati harus dihapuskan. Tidak seorangpun dapat dijatuhi hukuman tersebut atau dieksekusi mati.”*⁵⁰

Itulah dokumen-dokumen hak asasi manusia yang mengatur pidana mati, jika dilihat banyak sekali peraturan-peraturan yang sangat relevan untuk dijadikan acuan bahwasanya “Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” yang terdapat dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945. Apabila pidana mati di implementasikan, pelaksanaan pidana mati di Indonesia telah melanggar pasal di dalam instrument-instrumen HAM yang kemukakan di atas, di mana orang yang dijatuhi hukuman mati telah dirampas kehidupannya, kemerdekaannya, dan kemananan pribadinya. Bagaimanapun juga pelaksanaan pidana mati adalah pembedaan yang sangat melanggar hak untuk hidup bagi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Pidana mati dianggap tidak manusiawi dan tidak efektif. Jeffrey Pagan, guru besar bidang hukum dan kesehatan masyarakat di Universitas Columbia, Amerika Serikat, menilai tidak ada bukti ilmiah yang cukup kuat mengenai

⁵⁰ Firdaus, “Pidana Mati Indonesia ... hlm.141.

efektifitas pidana mati terkait dengan efek penjeraan sebagai salah satu tujuan penghukuman. Karena ketakutan akan kesalahan dan eksekusi terhadap orang yang salah akan membuat pengguna hukuman mati di tangguhkan, maka tidak akan ada efek jera bahwa eksekusi jarang dilakukan. Akan tetapi menggunakan hukuman mati secara agresif akan dapat menciptakan efek jera yang efektif justru akan meningkatkan resiko seperti ancaman mengerikan tereksekusinya orang yang tidak bersalah.⁵¹

Komnas HAM menyatakan bahwa pidana mati akan merugikan bagi pelaku yang dijatuhi pidana mati karena proses hukuman mati dapat dilaksanakan dalam waktu yang tidak menentu. Hal ini tentu saja menyebabkan depresi ataupun gangguan kejiwaan di mana mereka si pelaku yang dijatuhi hukuman mati akan tetap di penjara menunggu kepastian hukum yang membuat adanya ketakutan selama menunggu eksekusi mati. Hal terburuk yang terjadi adalah mereka juga tidak memiliki hak untuk berinteraksi dengan keluarganya karena dipenjara. Dalam perspektif HAM, hal semacam ini tentu saja tidak sesuai dengan hak asasi manusia.⁵²

Penerapan Pidana mati bagi kalangan kontra dapat diperumpamakan dengan negara memperpanjang rantai kekerasan dan suatu sifat pembalasan, sehingga penerapannya merupakan suatu kemunduran. Dalam pemikiran mereka hukuman mati tidak dapat menyelesaikan masalah kejahatan yang meningkat seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Jika terpidana mati telah

⁵¹ Aeni, "Penjatuhan Pidana Mati Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia," hlm.467.

⁵² Nelvitia Purba dkk., "Death Penalty and Human Rights in Indonesia," *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (5 April 2022): hlm.1359-1360, <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.156>.

dieksekusi kemudian ditemukan *novum* bahwa pelaku sebenarnya bukan terpidana yang telah dieksekusi, maka tidak dapat diperbaiki kembali.

Efek jera yang sangat diharapkan tidak termanifestasi dengan menjatuhkan hukuman mati. Kejahatan akan turun jika setiap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dipastikan aparat penegak hukum memproses sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan demikian orang akan tercegah karena adanya kepastian proses yang transparan sesuai dengan peraturan. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang berhubungan dengan hakekat keberadaan manusia. Penjatuhan pidana terhadap terpidana pelaku kejahatan harus berorientasi pada perlindungan HAM.

Pengaturan tentang hak asasi manusia setelah amandemen UUD 1945 diatur secara rinci dalam Pasal 28 A sampai dengan 28 J. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwasannya tidak ada satupun hak asasi manusia di Indonesia yang bersifat mutlak dan tanpa batas. Hak asasi manusia bukanlah hak yang absolute dalam pelaksanaannya dibatasi oleh hak orang lain, moral, keamanan, dan ketertiban. Oleh karena itu, dalam hak asasi manusia dikenal juga adanya kewajiban dasar manusia. Dengan demikian, pelaksanaan hak asasi seseorang dan segenap elemen masyarakat hendaknya dapat menghormati hak asasi orang lain, sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945.